



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi

Sulawesi...

Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian yang membidangi Hukum, Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara / Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Bakohumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi antara KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 5 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

LA ODE ABDUL NATSIR



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR:17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Dr. La Ode Abdul Natsir, SE, M.Si	Ketua	Pembina
2	Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si	Divisi Teknis	Pembina
3	Ade Suerani, ST	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
4	Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si	Divisi Data & Informasi	Pembina
5	Al Munardin, SH	Divisi SDM dan Parmas	Pembina
6	Dr. H. Syafruddin, SE, M.TP	Sekretaris	Ketua
7	Baharuddin, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi
8	Muskam, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9	Samsu Agusdar S, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung
10	Taufik Ahmad, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
11	Wawan Friadi Lili, SE	Kasubbag SDM	Tim Penghubung

12	Nirwana, SE	Kasubbag Program dan Data Organisasi	Tim Penghubung
13	Helmi, S.Pi, MM	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung
14	Hatmawati, SH	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
15	Nur Willy, S.IP	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
16	Meli Agustin, SH	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
17	Nur Aryastuti, SH	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
18	Widi Astanto, A.Md	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
19	Rismanto, A. Md	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
20	Sahrin Muslimin, SP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
21	Usman, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
22	La Ode Impo	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
23	Isman, A.Md	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
24	Fadel Muhammad, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
25	Anisa Safitri, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
26	Yuyun Indrayani, SE	Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi	Pelaksana
27	Sri Ayu Merdekawati, S.IP, MSi	Staf Sub Bagian SDM	Pelaksana

28	Nisrin Yantami, SH	Staf Sub Bagian SDM Keuangan	Pelaksana
29	Rasyidah, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
30	Mutmainnah, SH	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Pelaksana

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Bahriddin, SE